



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 335 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor 1884/16119 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Kendari Nomor : B/253/VIII/KA/TU.00.01/2024/BNNK Perihal Tim Pemeriksa Status Penyalahgunaan Narkotika
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 28 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
Sekretaris



Muskam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 335 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANNGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KENDARI TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

Pengggung Jawab	:	Direktur Rumah Sakit Kota Kendari
Ketua	:	Wakil Direktur Pelayanan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pelayanan Medik
Wakil Sekretaris	:	Kepala Seksi Pelayanan Medik, Sp dan Pelaporan
Bendahara	:	Pj. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
Tim Pemeriksa/Penilai Kesehatan Jasmani	:	dr. Asridah Mukaddim, M.Kes (Koordinator) 1. dr. Franst 2. drg. Farida Sanusi 3. dr. H. Sukirman, M.Kes.,MARS.,Sp.PA 4. dr. Dwiana Pertiwi T, M.Sc,Sp.PD 5. dr. Putri Anggraini Firdausyah, Sp,JP 6. dr. Yusuf Musafir Kolewora, Sp.P(K)Onk 7. dr. Tomy Nurtamin, Sp.U,M.Sc,M.Ked.Klin 8. dr. Mustari, Sp.B 9. dr. Didi Saputra Ramang, Sp.OT 10. dr. Andi Yulia R,Sp.OG 11. dr. Sri Muryati, Sp.S.,M.Kes 12. dr. Suryani, SP.M.,M.Kes 13. dr. Nancy Sendra, Sp.THT 14. dr. Hilma Yuniar Thamrin, M.Kes,Sp.PK 15. dr. Waode Zerbarani, Sp.Kj
Tim Pemeriksa/Penilai Kesehatan Jiwa	:	dr. Santiwati Anda, Sp.Kj
Tim Pemeriksa Status Penyalahgunaan Narkotika	:	1. Kombes Pol. Yuanita Amelia Sari, SE.,M.Si 2. dr. Sunarni 3. Jafar B. Aman, S.Psi 4. Saiful Sikota, SKM 5. Muh. Masykur, S. Psi., Psikolog 6. Alfrida Alik Langgesa, SKM 7. Lia Amalia, S.Kep
Tim Penunjang A. Perlengkapan	:	1. Dedy Irwansyah, SKM

2. Muhammad Ali, SKM
- B. Pelayanan Keperawatan : 1. Albertin Alla, S.Kep,Ns
2. Syamsiar Subali, AMK
3. Yayuk Septiningsih, S.Kep,Ns
4. Hj. Siti Awing, AMKG
5. Apriana, S.Kep, Ns
6. Kartini, S,Kep,Ns
7. Sarma, S.Kep,Ns
8. I K Adicahyono, S. Kep,Ns
9. Misrawati, S,Kep, Ns
10. Andi Handrianti, S.ST
11. Wa Ode Nasrah, S.Kep,Ns
12. Rosita Siska Indarwati, S. Kep, Ns
- C. Pelayanan Penunjang : 1. Tuti Dwiana, S.ST
2. Ranggi Hardiyanti Azis, A. Md. Kes
3. Fitri Andriani, A.Md.Rad
4. Lin Saputri Sahlan, S. Tr. Rad
- D. Pelayanan Administrasi : Ningsih, SKM
- E. Tim LO : 1. Ansarullah, S.Kep,Ns
2. Abdul Rajab, S.Kep, Ns
3. Mulyanti, AM.Keb,SKM
4. Heriyani Iskandar, A.Md.Keb
5. Sholehuddin Arif W, S. Kep,Ns,M. Kes
6. Hajra Sabrianti Saidung, S. Kep, Ns
7. Muhidin Saleh, AMK
8. Katrin Hernadya, A.Md. Keb
9. Singgih Prayitno, S. Kep, Ns
10. Arif Hidayat, S. Kep, Ns

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
Pit, Sekretaris



Muskam

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 335 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANNGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KENDARI TAHUN 2024

KRITERIA JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

1. Anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan
2. Pemeriksaan Jiwa (Rohani)
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (psikiatrik)
 - b. Pemeriksaan kondisi psikologis; dan
 - c. Pemeriksaan status penggunaan narkotika;
3. Pemeriksaan Fisik (Jasmani) :
 - a. Penyakit dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi;
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetric ginekologi;
 - h. Neurologi dan fungsi luhur;
 - i. Mata;
 - j. Telinga hidung dan tenggorokan, kepala leher; dan
 - k. Gigi dan mulut;
4. Pemeriksaan penunjang Wajib :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium meliputi darah dan urin ;
 - a) Dermatologi lengkap;
 - b) Urinalisis lengkap;
 - c) Tes faal hati;
 - d) Tes faal ginjal;
 - e) Profil lipid;
 - f) GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C
 - g) Hepatitis : HbsAg, Anti HCV;
 - h) Mikroalbuminuria;
 - i) Anti HIV; dan
 - j) VDRL – TPHA
 - b. Tes Prostat Specific Antigent (PSA); dan
 - c. Papsmear sitologi (bagi calon yang Perempuan)

5. Pemeriksaan penunjang lainnya :
 - a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektrokardiografi dan treadmill Test;
 - c. Ekokardiografi;
 - d. Foto Roentgen Thoraks;
 - e. Spirometri
 - f. Audiometri nada murni;
 - g. USG transvaginal (bagi calon Perempuan);
 - h. Non- Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit;
 - i. Foto fundus Camera;
 - j. MRI kepala tanpa kontras; dan
 - k. Nerve Conduction Velocity (NCV); dan

6. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 28 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,
Pdt, sekretaris



Muskam